



PUTUSAN

Nomor 2725 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **WIJI Alias WIJI;**
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 26 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sumbermulyo (Dekem) RT.02
RW.01 Kecamatan Tlogowungu,
Kabupaten Pati Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Subsidaritas:

Primair : Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 16 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wiji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT, MENYERAHKAN DAN/ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2725 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan PRIMAIR;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiji oleh karena itu dengan pidana “MATI”;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

(1) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna hitam beserta SIM Card;

(2) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Warna Hitam beserta SIM Card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Slw tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wiji Alias Wiji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MENERIMA DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2725 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handhpone merek Samsung Duos warna hitam berserta SIM Card;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam berserta SIM Card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 209/Pid.Sus/2017/PT.Smg tanggal 21 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Juni 2017, Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Slw yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2017/PN. Slw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Slawi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 2 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal pada tanggal 19 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 2 Oktober 2017. Dengan demikian,

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2725 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum serta *judex facti* juga telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak melampaui kewenangannya dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan terungkap, perbuatan Terdakwa yang telah menerima dan menyerahkan Narkotika jenis sabu dapat terlaksana karena ada kerjasama yang erat antara Terdakwa sendiri dengan saksi Widiyono, saksi Riyanto, dan saksi Totok Irianto, maka setelah memperhatikan keterlibatan yang diperankan oleh Terdakwa, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa *a quo*, sudah tepat dan adil;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2725 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I memenuhi kualifikasi Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2725 K/Pid.Sus/2017